

**Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap
Penghindaran Pajak: Peran Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi**

Indah Permatasari¹⁾*, Heppy Purbasari²⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}
b200210378@student.ums.ac.id¹⁾*, heppy.purbasari@ums.ac.id²⁾

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of company size and profitability on tax avoidance with the audit committee as a moderating variable in the banking sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2021–2023. A quantitative approach is used with descriptive and explanatory research types. The sample was determined using a purposive sampling technique with certain criteria, such as the availability of financial reports and the existence of an audit committee. Data were obtained from financial and annual report documentation, then analyzed using descriptive statistics, classical assumption tests, and panel data regression. The results of the study indicate that company size has a positive and significant effect on tax avoidance, while profitability has a negative and significant effect. However, the audit committee does not moderate the relationship between company size and profitability on tax avoidance, but rather acts as a moderating predictor. These findings provide important implications for companies to increase the effective role of the audit committee in overseeing financial strategies.

Keywords: Audit Committee, Firm Size, Moderating Variable, Profitability, Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan komite audit sebagai variabel moderasi pada sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan jenis penelitian deskriptif dan explanatory. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu, seperti ketersediaan laporan keuangan dan keberadaan komite audit. Data diperoleh dari dokumentasi laporan keuangan dan tahunan, lalu dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan. Namun, komite audit tidak memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan maupun profitabilitas terhadap penghindaran pajak, melainkan berperan sebagai prediktor moderasi. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan peran efektif komite audit dalam pengawasan strategi keuangan.

Kata Kunci: Komite Audit, Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Variabel Moderasi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam penerimaan negara yang sangat penting untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Sulistyowatie & Amelia, 2020). Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak (WP), baik itu individu maupun perusahaan atau organisasi, tanpa imbalan khusus, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia (Maryam & Dewanti, 2022). Pajak adalah hal yang sangat penting bagi pemerintah karena sangat memberikan pengaruh yang besar dalam penerimaan negara (Ardira & Muttaqin, 2024). Pajak dikatakan wajib karena sudah tercantum dalam undang-undang bahkan sudah ada peraturan yang mengatur tentang perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang sifatnya memaksa dan pembayaran secara berulang-ulang atau sekaligus berdasarkan Undang-Undang atau hukum, tidak ada imbalan, namun akan menerima manfaat berupa saran dan prasarana yang disediakan oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Sinaga, 2021). Pajak menjadi pendukung dalam pembangunan nasional yang mencakup berbagai program pemerintah yang bermanfaat bagi kepentingan bersama (Ardira & Muttaqin, 2024).

Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendanaan negara selain penerimaan non-pajak, menjadikannya instrumen vital bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Syuhada & Sriwijaya, 2019). Untuk meningkatkan penerimaan, pemerintah terus membenahi sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyuluhan intensif guna mendorong kesadaran serta kepatuhan wajib pajak (Meiliana et al., 2021). Upaya ini membuahkan hasil, terbukti dari capaian penerimaan pajak pada 2023 sebesar Rp1.869,23 triliun atau 108,8% dari target APBN (www.pajak.go.id), yang mencerminkan efektivitas administrasi DJP serta meningkatnya kepatuhan masyarakat (Febrianti, 2017). Meski demikian, tantangan tetap ada, khususnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu strategi legal perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi (Pohan, 2016). Walau sah secara hukum, praktik ini memicu kontroversi karena berpotensi merugikan negara dan menimbulkan ketidakadilan antarwajib pajak dengan kapasitas finansial berbeda, serta membuka celah terhadap praktik ilegal berupa penggelapan pajak (*tax evasion*) (Srimindarti et al., 2022; Dewi, 2022).

Penghindaran pajak juga menjadi perhatian penting, dalam konteks perusahaan sektor perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian, perbankan memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perusahaan sektor perbankan cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri lainnya. Kemungkinan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan sektor perbankan terjadi dalam dua

konteks, pertama bank sebagai pelaku dalam penghindaran pajak dengan berbagai strategi. Kedua yaitu bank sebagai saluran yang digunakan oleh pihak ketiga untuk membantunya dalam melakukan penghindaran pajak (Putriningsih et al., 2019).

Kasus penghindaran pajak yang melibatkan Bank Panin Indonesia mencerminkan tantangan dalam implementasi kebijakan perpajakan di Indonesia. Pada tahun 2021, terungkap bahwa Bank Panin terlibat dalam praktik penghindaran pajak terkait kewajiban pajak pada tahun 2016. Bank ini tercatat membayar pajak sebesar Rp 1,3 triliun, termasuk denda, yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam laporan resmi.

Dalam pemeriksaan oleh tim DJP, ditemukan adanya analisis awal yang menunjukkan kewajiban pajak yang belum dibayar sebesar Rp 81 miliar. Tindakan ini berkaitan dengan pengurangan kewajiban pajak atas bunga pinjaman yang akhirnya mengarah pada pengajuan utang pajak sebesar Rp 300 miliar. Namun, Panin Bank hanya membayar pajak sebesar Rp 5 miliar, meskipun nominal utang yang seharusnya dibayar mencapai Rp 25 miliar (sumber: www.keuangan.konten.co.id).

Kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT BAPI di sektor real estate menunjukkan bagaimana celah dalam regulasi perpajakan dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak, yang pada akhirnya merugikan penerimaan negara. PT BAPI, yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang oleh Kanwil DJP Banten, diduga tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) secara benar dan lengkap untuk periode Agustus–Desember 2018 serta tidak menyampaikan SPT untuk tahun 2019, mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp2,9 miliar. Ketidapatuhan ini bermula dari kerja sama pembangunan apartemen di Ciledug, dan mencerminkan lemahnya kepatuhan serta pengawasan terhadap aturan perpajakan. Hal ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan transparan untuk mencegah praktik penghindaran pajak serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Secara lebih luas, praktik penghindaran pajak—sebagaimana didefinisikan oleh Utami (2013) sebagai manipulasi penghasilan secara legal sesuai dengan peraturan perpajakan—sering dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, dengan memanfaatkan berbagai strategi sah. Faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, dan keberadaan komite audit dapat memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Dalam penelitian Luh dan Puspita (2017), ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak karena perusahaan besar memiliki sumber daya lebih untuk memanfaatkan celah hukum, sementara perusahaan kecil cenderung lebih fleksibel namun terbatas secara operasional dan finansial.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Srimindarti et al. (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar memiliki sumber daya untuk menyusun perencanaan pajak yang efisien. Sebaliknya, Lestari & Solikhah (2019) serta Pamungkas (2022) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan, karena perusahaan besar cenderung patuh demi menghindari sanksi fiskus, dan manajemen lebih fokus pada pengoptimalan kinerja

melalui sumber daya yang ada tanpa menjadikan ukuran sebagai faktor utama dalam penghindaran pajak. Sementara itu, profitabilitas secara umum ditemukan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh Mustika et al. (2022) dan Lestari & Solikhah (2019), karena semakin tinggi ROA, semakin besar beban pajak sehingga mendorong perusahaan merencanakan strategi penghematan pajak. Namun, menurut Asprilla & Adi (2023), komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak, karena kemajuan sistem perpajakan Indonesia dan pengawasan yang ketat membuat manajemen enggan melakukan manipulasi, bahkan tanpa pengawasan intensif dari komite audit.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan perbedaan dalam hasilnya. Penelitian bertujuan untuk menguji kembali variabel-variabel bebas yang dapat mendorong tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Solikhah (2019) dengan memasukkan variabel moderasi, yaitu peran komite audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat (1) periode waktu yang digunakan, (2) sektor, dan (3) variabel yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas mempengaruhi tingkat penghindaran pajak di sektor perbankan, serta kontribusi peran komite audit sebagai variabel moderasi dalam mengatur praktik perpajakan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik modal) dan agen (manajemen perusahaan), di mana agen diberi wewenang untuk mengambil keputusan demi kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976; Kurniasih & Sari, 2013). Dalam konteks ini, timbul potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi, karena manajemen memiliki akses lebih luas terhadap informasi internal dibandingkan pemegang saham atau pemerintah sebagai principal (Srimindarti et al., 2022). Salah satu bentuk masalah keagenan adalah penghindaran pajak, di mana manajemen memiliki insentif untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba bersih yang dapat dibagikan kepada pemegang saham (Pamungkas, 2022). Perusahaan sering memandang pajak sebagai beban, sementara pemerintah melihatnya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga terjadi perbedaan kepentingan antara keduanya. Dalam hal ini, komite audit berperan penting sebagai mekanisme pengawasan internal untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Pemerintah, sebagai principal, menginginkan penerimaan pajak maksimal, sedangkan perusahaan sebagai agen berupaya mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak, baik legal maupun ilegal. Meskipun membayar pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa, banyak wajib pajak yang enggan memenuhinya (Aini & Kartika, 2022).

Pajak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran vital dalam membiayai operasional pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Ulfa et al., 2021). Menurut UU No. 17 Tahun 2003, pendapatan negara berasal dari pajak, non-pajak, dan hibah, dengan pajak sebagai pilar anggaran negara. Seiring meningkatnya pengeluaran negara, target penerimaan pajak juga meningkat, disesuaikan dengan potensi ekonomi yang tersedia. Dari perspektif ekonomi, pajak adalah alokasi sumber daya dari sektor swasta ke publik, yang berdampak pada daya beli masyarakat (Carolina & Handayani, 2019). Namun, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dan wajib pajak yang cenderung meminimalkan beban pajaknya (Dharma & Ardiana, 2016; Sinaga & Oktaviani, 2022). Sistem perpajakan Indonesia menganut self assessment (UU No. 28 Tahun 2007), dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara legal (penghindaran pajak) maupun ilegal (penggelapan pajak) (Astuti, 2016; Darmawan & Sukartha, 2014). Penghindaran pajak sendiri dapat menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur, serta memengaruhi persepsi pasar (Frischmann et al., 2008). Praktik ini biasanya diukur melalui rasio ETR dan Cash ETR sebagai indikator efektivitas beban pajak terhadap laba sebelum pajak (Chasbiandani, 2019). Bagi perusahaan, pajak sering dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih, sehingga mendorong upaya untuk membayar pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013; Nur Arifin & Perwitasari, 2023). Padahal, secara filosofis, pajak merupakan kewajiban warga negara yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung, dengan manfaat yang dirasakan melalui pembangunan sektor publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Tanjaya & Nazir, 2021; Rahmawati, 2022).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak, terutama perusahaan, untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Aulia & Mahpudin, 2020). Meskipun tidak melanggar hukum, tindakan ini dapat menimbulkan risiko seperti sanksi fiskal dan kerusakan reputasi (Mita Dewi, 2019). Menurut Kurniasih dan Sari (2013), penghindaran pajak dilakukan dalam kerangka yang diizinkan undang-undang, sehingga tidak termasuk pelanggaran hukum. Strategi ini sering melibatkan pemindahan subjek atau objek pajak ke negara *tax haven* (*substantive tax planning*), pemilihan bentuk formal transaksi yang lebih ringan beban pajaknya (*formal tax planning*), hingga praktik-praktik seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan penghindaran melalui entitas luar negeri yang diatur dalam ketentuan anti-avoidance (Merks dalam Kurniasih & Sari, 2013). Namun, semakin agresif penghindaran pajak dilakukan, semakin tinggi pula ketidakpastian fiskal yang dihadapi perusahaan di masa depan (Dyrenge et al., 2006).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan adalah perbandingan skala yang mengukur besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam kegiatan bisnis untuk menghasilkan keuntungan. Besarnya aset menjadi indikator penting bagi *principal* dalam mempertimbangkan investasi. Semakin besar suatu perusahaan, semakin tinggi pula produktivitas yang dapat dicapai, yang ada gilirannya akan meningkatkan laba dan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar. Perencanaan pajak bertujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola total aset perusahaan, memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dari pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh aset, karena keduanya dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (Putri, 2018).

Ukuran Perusahaan yang mencerminkan skala operasional dan kompleksitas operasional, dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki kelebihan dalam hal sumber daya dan kemampuan untuk mengelola kebijakan perpajakannya. Memiliki tim ahli pajak internal atau dapat menggunakan jasa konsultasi pajak untuk mencari celah atau strategi perpajakan yang menguntungkan bagi perusahaan. Di sisi lain, perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan kemampuan, sehingga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajaknya. Ukuran perusahaan penting karena dapat mempengaruhi strategi bisnis, daya saing, serta kemampuan perusahaan untuk mengakses sumber daya dan pasar.

Sejalan dengan penelitian (Wardan, 2019), (Srimindarti et al., 2022), (Muda & Abubakar, 2020), dan (Sulaeman, 2021). Namun hal ini berbeda dengan penelitian (Lestari & Solikhah, 2019), (Pamungkas, 2022), (Ulfa et al., 2021), (Tanjaya & Nazir, 2021), (Stawati, 2020), dan (Oktamawati, 2017).

H₀: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas adalah salah satu indikator kinerja perusahaan yang diukur melalui Return On Aset (ROA). Rasio ROA menggambarkan seberapa besar laba yang diperoleh perusahaan dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Perusahaan yang mengalami tekanan keuangan atau memiliki kinerja keuangan yang buruk mungkin cenderung melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan profitabilitas mereka. Dalam konteks ini, *tax avoidance* dapat dianggap sebagai strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka dan memenuhi ekspektasi para pemegang saham atau investor.

Berdasarkan teori agensi, terdapat konflik kepentingan antara pihak *principal* dan pihak *agent*. Manajer sebagai *agent* berupaya untuk memaksimalkan laba perusahaan. Ketika laba perusahaan meningkat, beban pajak penghasilan juga akan naik seiring dengan kenaikan laba tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengurangi beban pajak melalui praktik penghindaran pajak, karena laba yang tinggi akan menyebabkan peningkatan beban pajak. Namun, hal ini dapat menimbulkan

risiko pengawasan dari otoritas pajak jika dianggap melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, jika perusahaan dapat memanfaatkan penyusutan aset sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, maka perusahaan bisa mengurangi kewajibannya dan melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak.

Sejalan dengan penelitian (Lestari & Solikhah, 2019), (Tanjaya & Nazir, 2021), (Sulaeman, 2021), (Januari & Suardikha, 2019), (Niandari & Novelia, 2022), dan (Luh & Puspita, 2017). Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang (Santoso & Purwaningsih, 2024), (Stawati, 2020), (Rifai, 2019), dan (Anggriantari & Purwantini, 2020).

H₀: Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H₂: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Komite Audit Memoderasi Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Penambahan jumlah komite audit dapat mengurangi praktik penghindaran pajak, karena sesuai dengan tugasnya untuk memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar, mengawasi pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, serta memastikan audit dan tindak lanjut dari temuan audit dilaksanakan dengan tepat (Christy, 2019). Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan. Informasi pajak yang dilaporkan oleh perusahaan adalah transparan dan akurat. Selain itu, komite audit memeriksa efektivitas kontrol internal perusahaan terkait dengan manajemen pajak. Dengan adanya komite audit yang efektif, perusahaan lebih mungkin untuk menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajaknya.

Komite audit berperan sebagai penjaga yang memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak dengan memastikan adanya kontrol yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam praktik pengelolaan pajak perusahaan. Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan meminimalkan risiko reputasi serta hukum yang dapat timbul akibat penghindaran pajak yang tidak tepat. Penelitian terkait komite audit memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Ervila & Grace Elysia Utari, 2024), (Azzahra, 2024), dan (Christy, 2019).

H₀: Komite audit tidak memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

H₃: Komite audit memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

Komite Audit Memoderasi Hubungan Antara Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit memiliki tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajer serta memastikan laporan keuangan disajikan dengan tepat. Semakin banyak anggota komite audit, semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh manajer, dan informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih transparan, yang

pada gilirannya dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Asprilla & Adi, 2023). Diharapkan dengan keberadaan komite audit pada perusahaan yang terdaftar di bursa, dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen (Kholis, 2021).

Komite audit memoderasi tindakan manajemen yang berupaya memaksimalkan profitabilitas perusahaan melalui strategi penghindaran pajak yang berpotensi merugikan perusahaan dari segi reputasi atau hukum. Komite audit berperan sebagai pengawas independen yang membantu memoderasi hubungan antara profitabilitas perusahaan dan praktik penghindaran pajak dengan memastikan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan sesuai dengan prinsip kepatuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian telah dilakukan oleh (Asprilla & Adi, 2023), (Ervila & Grace Elysia Utari, 2024), (Azzahra, 2024), dan (Christy, 2019).

H₀: Komite audit tidak memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

H₄: Komite audit memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Penghindaran Pajak	$ETR = \frac{Income\ Tax\ Expense}{Income\ Before\ Tax}$	(Hanlon et al., 2010)
Ukuran Perusahaan	$Ukuran\ Perusahaan = Ln(Total\ Asset)$	(Siregar & Widyawati, 2016)
Profitabilitas	$ROA = \frac{Net\ Income\ after\ tax}{Aset\ total} \times 100\%$	(Aulia & Mahpudin, 2020)
Komite Audit	$Komite\ Audit = Jumlah\ Anggota\ Komite\ Audit$	(Kholis, 2021)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif dan explanatory untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, serta peran komite audit sebagai variabel moderasi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2021–2023. Sampel ditentukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: perusahaan merupakan perbankan yang terdaftar di BEI, memiliki laporan keuangan dan tahunan yang tersedia selama periode pengamatan, memiliki komite audit aktif, dan menyajikan data yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian. Data diperoleh melalui dokumentasi dari laporan keuangan dan tahunan yang

dipublikasikan secara resmi. Analisis data dilakukan melalui statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), serta analisis regresi data panel karena data berbentuk time series dan cross section. Pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh simultan dan parsial variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk mengidentifikasi bentuk moderasi yang dilakukan oleh komite audit, apakah termasuk pure, quasi, homologiser, atau predictor moderation, berdasarkan signifikansi interaksi yang terbentuk dalam model.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan situs resmi masing-masing perusahaan selama periode 2021–2023. Dari total 42 perusahaan perbankan yang terdaftar, sebanyak 39 perusahaan dipilih melalui metode purposive sampling. Jumlah total observasi awal mencapai 117, namun setelah proses outlier data sebanyak 34 observasi dihapus, sehingga total sampel akhir yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 83 observasi. Pemilihan sampel didasarkan pada kriteria tertentu yang dijelaskan dalam Tabel 2:

Tabel 2. Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023.	42
2.	Laporan keuangan perusahaan sector perbankan yang diperoleh tidak memiliki kelengkapan data sesuai dengan variabel yang diteliti.	(3)
3.	Total perusahaan sampel	39
	Total sampel selama 3 tahun	117
	Outlier	(34)
	Total	83

Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
Ukuran Perusahaan	83	29,608	35,315	32,173,55	1,673,60
Profitabilitas	83	-89,00	35,00	9,3012	20,43654
Penghindaran Pajak	83	-277,00	64,00	-205,7831	49,65099
Komite Audit	83	3,00	10,00	4,3012	1,67285

Sumber: *Output SPSS* versi 25

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Ukuran Perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset menunjukkan nilai minimum 29,608 pada

PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) dan maksimum 35,315 pada PT Bank China Construction Tbk (MCOR), dengan rata-rata 32,174 dan deviasi standar 1,674. Perbedaan skala aset ini mencerminkan variasi kemampuan perusahaan dalam menyusun strategi perpajakan; bank besar seperti MCOR memiliki sumber daya lebih memadai untuk memanfaatkan celah perpajakan secara legal, sementara bank dengan aset lebih kecil seperti BVIC menghadapi keterbatasan. Variabel Profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA) menunjukkan nilai minimum -89 pada PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD) dan maksimum 35 pada PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN), dengan rata-rata 9,30 dan deviasi standar 20,44. ROA negatif pada BBMD mengindikasikan kerugian signifikan akibat efisiensi rendah dan kualitas kredit yang menurun, sedangkan PNBN menunjukkan kinerja keuangan kuat berkat manajemen risiko yang baik.

Variabel Penghindaran Pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum -0,277 pada PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan maksimum 0,640 pada PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD), dengan rata-rata -0,206 dan deviasi standar 0,497. Nilai ETR negatif pada BBTN mengindikasikan tidak adanya kewajiban pajak akibat rugi fiskal atau pajak tangguhan, sementara nilai tinggi pada BBMD mencerminkan kepatuhan pajak yang tinggi dan minim penghindaran pajak. Variasi besar ETR mengindikasikan perbedaan strategi fiskal antarbank. Variabel Komite Audit yang diukur dari jumlah anggota berkisar antara 3 sampai 10, dengan rata-rata 4,30 dan deviasi standar 1,67. Jumlah anggota minimum menunjukkan kepatuhan pada regulasi namun dapat membatasi efektivitas pengawasan, sedangkan jumlah anggota maksimal seperti pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mencerminkan komitmen tata kelola perusahaan yang kuat dan pembagian tugas yang efektif, sehingga struktur komite audit yang bervariasi berpotensi mempengaruhi pengawasan praktik penghindaran pajak.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan Central Limit Theorem (CLT) yang menyatakan bahwa data dengan jumlah observasi lebih dari 30 dapat dianggap terdistribusi normal (Gujarati, 2003). Dengan total sampel sebanyak 83, data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Hasil uji multikolinearitas berdasarkan nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) pada kedua persamaan regresi menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 . Pada persamaan pertama, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas masing-masing memiliki tolerance 0,816 dan VIF 1,226, sedangkan pada persamaan kedua, Ukuran Perusahaan memiliki tolerance 0,511 dan VIF 1,958, Profitabilitas tolerance 0,809 dan VIF 1,237, serta Komite Audit tolerance 0,600 dan VIF 1,666. Nilai-nilai ini menunjukkan tidak adanya multikolinearitas, mengindikasikan bahwa variabel independen merepresentasikan karakteristik yang berbeda dan tidak saling memengaruhi secara linear, sehingga model regresi bebas dari gangguan multikolinearitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser pada kedua model regresi menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih dari 0,05.

Pada Persamaan 1, nilai signifikansi untuk Ukuran Perusahaan sebesar 0,895 dan Profitabilitas sebesar 0,158. Sedangkan pada Persamaan 2, Ukuran Perusahaan sebesar 0,374, Profitabilitas 0,169, Komite Audit 0,176, interaksi Ukuran Perusahaan dan Komite Audit (UPKA) 0,191, serta interaksi Profitabilitas dan Komite Audit (PKA) 0,105. Dengan demikian, tidak ditemukan indikasi heteroskedastisitas, yang berarti varians residual bersifat konstan dan tidak dipengaruhi oleh variabel independen, sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik yang penting dan mendukung validitas model penelitian ini.

Sedangkan untuk uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson (DW test), nilai DW pada Persamaan 1 sebesar 2,017 dan Persamaan 2 sebesar 2,024. Berdasarkan jumlah sampel ($n=83$) dan jumlah variabel independen ($k=2$ untuk Persamaan 1 dan $k=5$ untuk Persamaan 2), nilai DW tersebut berada dalam rentang batas yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi, yakni $1,69 < 2,017 < 2,31$ untuk Persamaan 1 dan $1,77 < 2,024 < 2,23$ untuk Persamaan 2. Dengan demikian, kedua model regresi telah memenuhi asumsi klasik independensi residual, sehingga kesalahan pengganggu pada periode t tidak berkorelasi dengan kesalahan pada periode sebelumnya.

Hasil Uji Regresi Data Panel

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

	Persamaan 1		Persamaan 2	
	B	Sig.	B	Sig.
Constant	-477,528	0,000	-49,997	0,839
Ukuran Perusahaan	0,009	0,000	-0,003	0,731
Profitabilitas	-2,124	0,000	-2,494	0,010
Komite Audit			-144,320	0,036
UPKA			0,004	0,057
PKA			0,108	0,716

Sumber: Output SPSS versi 25

Hasil Persamaan 1

$$Y = -477,528 + 0,009 UP - 2,124 P + e$$

Dari persamaan tersebut diketahui bahwa nilai konstanta sebesar -477,528 menunjukkan bahwa jika variabel Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas bernilai nol, maka nilai prediksi *Tax Avoidance* adalah sebesar -477,528. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki koefisien positif sebesar 0,009 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan (dilihat dari total aset), maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Sementara itu, Profitabilitas memiliki koefisien negatif sebesar -2,124 dan signifikan $0,000 < 0,05$, yang berarti Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan, karena

perusahaan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajaknya.

Hasil Persamaan 2

$$Y = -49,997 - 0,003 UP - 2,494 P - 144,320 KA + 0,004 UPKA + 0,108 PKA + e$$

Pada persamaan kedua, konstanta sebesar -49,997 menunjukkan bahwa ketika semua variabel independen dan interaksi bernilai nol, maka *Tax Avoidance* diperkirakan sebesar -49,997. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki koefisien negatif sebesar -0,003 dengan nilai signifikansi $0,731 > 0,05$, yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Demikian juga dengan variabel Profitabilitas yang memiliki koefisien -2,494 dan nilai signifikansi $0,010 < 0,05$, menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, konsisten dengan hasil pada Persamaan 1.

Variabel Komite Audit memiliki koefisien negatif sebesar -144,320 dengan tingkat signifikansi $0,036 (< 0,05)$, yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*; artinya, semakin efektif peran Komite Audit, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun, interaksi antara Ukuran Perusahaan dan Komite Audit (koefisien 0,004; signifikansi $0,057 > 0,05$) serta antara Profitabilitas dan Komite Audit (koefisien 0,108; signifikansi $0,716 > 0,05$) tidak signifikan, sehingga Komite Audit tidak memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan maupun Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Dengan demikian, Komite Audit hanya berperan langsung mempengaruhi *Tax Avoidance* tanpa memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

Persamaan 1			Persamaan 2		
F Hitung	F Tabel	Sig.	F Hitung	F Tabel	Sig.
67,649	3,110	0,000	35,551	2,320	0,000

Sumber: *Output SPSS* versi 25

Pada Persamaan 1, nilai F hitung sebesar 6,146, sedangkan nilai F tabel diperoleh dari perhitungan $F(k, n-k-1)$, yaitu $F(2, 80)$, karena terdapat dua variabel independen (Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas) dan jumlah sampel sebanyak 83. Berdasarkan tabel distribusi F pada taraf signifikansi 5%, sebesar 3,110. Karena F hitung $6,146 > 3,110$ dan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Artinya, model regresi ini layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Pada Persamaan 2, yang merupakan model regresi dengan variabel moderasi (Komite Audit, UPKA, dan PKA), diperoleh nilai F hitung sebesar 2,654 dan nilai signifikansi sebesar 0,029. Dengan jumlah variabel independen sebanyak lima (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Komite Audit, UPKA, dan PKA), maka F tabel dihitung untuk $F(5, 77)$, karena $n = 83$ dan $k = 5$. Berdasarkan distribusi F pada taraf

signifikansi 5%, nilai F tabel sebesar 2,320. Karena F hitung 2,654 > 2,320 dan nilai signifikansi < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan kelima variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua variabel independen maupun interaksi menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial, model regresi tetap menunjukkan signifikansi secara simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, model yang dibangun mampu menjelaskan variasi *Tax Avoidance* dengan cukup baik.

Koefisien Determinan (R²)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Persamaan 1	0,793	0,628	0,619	30,64182
Persamaan 2	0,835	0,698	0,678	28,16914

Sumber: *Output SPSS* versi 25

Persamaan 1

Variabel Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap variabel Penghindaran Pajak dengan nilai Adj R² sebesar 0,619 atau 61,9%. Artinya, model dapat menjelaskan 61,9% variasi dalam *Tax Avoidance*, sementara sisanya sebesar 38,1% (100% - 61,9%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi ini. Meskipun model menunjukkan pengaruh yang signifikan secara simultan (berdasarkan uji F), kemampuan model dalam menjelaskan fenomena *Tax Avoidance* tergolong cukup kuat namun masih belum sepenuhnya komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang memengaruhi *Tax Avoidance*, seperti *Capital Intensity*, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial dan Institusional.

Persamaan 2

Variabel Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Komite Audit, serta interaksi Ukuran Perusahaan × Komite Audit (UPKA) dan Profitabilitas × Komite Audit (PKA) secara simultan berpengaruh terhadap variabel *Tax Avoidance* (Y) dengan nilai R Square sebesar 0,678 atau 67,8%. Artinya, model ini dapat menjelaskan 67,8% variasi dalam *Tax Avoidance*, sedangkan sisanya sebesar 32,2% (100% - 67,8%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun moderasi oleh Komite Audit diperhitungkan, masih terdapat banyak faktor lain yang berpotensi memengaruhi praktik *Tax Avoidance*, seperti *Capital Intensity*, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial dan Institusional.

Uji Parsial/Uji T

Tabel 7. Hasil Uji T

	Persamaan 1		Persamaan 2	
	t	Sig.	t	Sig.
Constant	-6,690	0,000	-0,204	0,839

Ukuran Perusahaan	4,048	0,000	-0,346	0,731
Profitabilitas	-11,587	0,000	-2,648	0,010
Komite Audit			-2,137	0,036
UPKA			1,930	0,057
PKA			0,366	0,716

Sumber: *Output SPSS* versi 25

Persamaan 1

Berdasarkan hasil uji t parsial pada model regresi Persamaan 1, variabel Ukuran Perusahaan memiliki signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dan nilai t sebesar 4,048, yang menandakan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*, sedangkan variabel Profitabilitas menunjukkan signifikansi 0,000 ($< 0,05$) dengan nilai t sebesar -11,587, yang mengindikasikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*; artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak semakin tinggi, sementara semakin tinggi profitabilitas perusahaan, tingkat penghindaran pajak cenderung menurun.

Persamaan 2

Berdasarkan hasil uji t parsial pada model regresi Persamaan 2, variabel Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan nilai signifikansi 0,731 ($> 0,05$) dan t sebesar -0,346. Sebaliknya, Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance* dengan signifikansi 0,010 ($< 0,05$) dan t sebesar -2,648, demikian pula Komite Audit yang juga berpengaruh signifikan negatif dengan signifikansi 0,036 ($< 0,05$) dan t sebesar -2,137. Namun, variabel interaksi Ukuran Perusahaan \times Komite Audit (UPKA) dan Profitabilitas \times Komite Audit (PKA) tidak signifikan, masing-masing dengan signifikansi 0,057 dan 0,716 ($> 0,05$), sehingga Komite Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan maupun Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil Uji Moderasi

Berdasarkan hasil analisis interaksi variabel moderasi, diketahui bahwa variabel Komite Audit tidak mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi pada interaksi Ukuran Perusahaan \times Komite Audit sebesar 0,057 dan Profitabilitas \times Komite Audit sebesar 0,716, yang keduanya lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Meskipun demikian, hasil uji menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*, dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 dan nilai t sebesar -2,137.

Berdasarkan klasifikasi tipe moderasi menurut (Umamah, 2019), kondisi ini menunjukkan bahwa Komite Audit termasuk dalam kategori *prediktor moderasi*, yaitu variabel yang tidak berperan sebagai moderasi dalam hubungan interaksi, namun memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian, peran Komite Audit dalam penelitian ini dapat menurunkan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dan variabel moderasi yang memperlemah hubungan antar variabel independen dan dependen.

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_1) diterima. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki asimetri informasi yang tinggi dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak (Jensen & Meckling, 1976). Hasil ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Wardan (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Lestari & Solikhah (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena keputusan pajak tidak hanya ditentukan oleh skala perusahaan, tetapi lebih pada kebijakan manajerial dan tata kelola perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_2) diterima. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

Temuan ini sesuai dengan teori agensi, di mana perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung ingin menjaga reputasi dan kredibilitasnya di mata public dan pemangku kepentingan, sehingga lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Selain itu, perusahaan yang memiliki laba besar cenderung lebih mampu membayar kewajiban pajaknya dan memiliki insentif untuk menghindari risiko litigasi pajak. Sebaliknya, perusahaan dengan laba rendah mungkin terdorong untuk mencari cara-cara efisien dalam menekan beban pajak guna memperbaiki margin laba.

Hasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Purwaningsih (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik cenderung menghindari praktik penghindaran pajak karena ingin menjaga reputasi dan mempertahankan kepatuhan hukum.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai t sebesar -2,137 dan signifikansi sebesar 0,036 ($< 0,05$). Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_3) diterima. Artinya, keberadaan dan efektivitas komite audit berperan penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui pengawasan dan peningkatan kepatuhan.

Selain itu, penambahan variabel Komite Audit dan interaksinya dalam Persamaan 2 menyebabkan perubahan signifikan pada pengaruh variabel utama lainnya. Ukuran Perusahaan yang sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penghindaran pajak pada Persamaan 1 ($t = 4,048$; $sig. = 0,000$), menjadi tidak signifikan pada Persamaan 2 ($t = -0,346$; $sig. = 0,731$). Profitabilitas, meskipun masih menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan ($t = -2,648$; $sig. = 0,010$), mengalami penurunan kekuatan pengaruh dibandingkan sebelumnya ($t = -11,587$; $sig. = 0,000$). Selain itu, interaksi antara Ukuran Perusahaan dan Komite Audit (UPKA) juga tidak signifikan ($t = 1,930$; $sig. = 0,057$), begitu pula interaksi antara Profitabilitas dan Komite Audit (PKA) ($t = 0,366$; $sig. = 0,716$). Hasil ini menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh, namun perannya sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas sebagai karakteristik perusahaan dengan penghindaran pajak tidak terbukti secara statistik.

Hal ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak hanya berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi juga menurunkan dominasi pengaruh variabel struktural seperti Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan internal melalui Komite Audit lebih berperan penting dalam mengendalikan praktik penghindaran pajak dibanding karakteristik perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori agensi bahwa mekanisme pengawasan internal seperti komite audit dapat menurunkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Satria & Pratomo (2018) yang menunjukkan bahwa komite audit yang efektif dapat menekan praktik manajemen laba dan penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit yang Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Variabel interaksi antara ukuran perusahaan dan komite audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,057 ($> 0,05$), yang berarti komite audit tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_4) ditolak. Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, keberadaan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, ketika komite audit dimasukkan ke dalam persamaan 2, pengaruh ukuran perusahaan yang sebelumnya signifikan berubah menjadi tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit mampu melemahkan pengaruh struktural dari ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, meskipun tidak secara statistik berperan sebagai variabel moderasi.

Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit berfungsi sebagai salah satu mekanisme pengawasan internal yang penting dalam menekan praktik penghindaran pajak. Namun, pada struktur organisasi dan aktivitas perusahaan besar yang rumit yang dapat menyulitkan komite audit dalam mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga pengawasannya terhadap praktik penghindaran pajak menjadi kurang efektif dan perannya sebagai moderator tidak berjalan dengan baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai interaksi antara ukuran perusahaan dan komite audit (b_3) sebesar 0,057 tidak signifikan, yang berarti tidak terdapat efek moderasi interaktif. Namun demikian, komite audit (b_2) sebesar 0,036 memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan pengaruh ukuran perusahaan (b_1) yang sebelumnya sebesar 0,000 signifikan menjadi sebesar 0,731 tidak signifikan

setelah komite audit dimasukkan ke dalam persamaan.

Dengan demikian, komite audit dapat dikategorikan sebagai *prediktor moderasi* yang berperan sebagai variabel independen yang signifikan dalam menjelaskan penghindaran pajak. Dalam kondisi ini, komite audit mampu melemahkan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, tanpa melalui interaksi yang signifikan.

Pengaruh Komite Audit yang Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Variabel interaksi antara profitabilitas dan komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,716 ($> 0,05$), yang juga menunjukkan bahwa komite audit tidak memoderasi secara signifikan hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_5) ditolak. Meskipun komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun kemampuannya dalam memoderasi hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak tidak terbukti secara statistik. Ini menunjukkan bahwa komite audit dalam perusahaan perbankan cenderung berfungsi sebagai variabel independen, bukan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Bahkan, masuknya variabel komite audit ke dalam model menurunkan kekuatan pengaruh profitabilitas, dari, $t = -11,587$ ($\text{sig.} = 0,000$) menjadi $t = -2,648$ ($\text{sig.} = 0,010$).

Hal ini juga dapat disebabkan oleh sifat profitabilitas yang merupakan indikator kinerja internal perusahaan, yang lebih dipengaruhi oleh keputusan strategis manajemen dari pada pengawasan eksternal seperti komite audit. Di sisi lain, fokus utama komite audit lebih diarahkan pada kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan secara umum, bukan pada bagaimana tingkat laba perusahaan berdampak terhadap strategi penghindaran pajak yang spesifik. Oleh karena itu, peran komite audit dalam konteks ini cenderung tidak cukup kuat untuk memoderasi hubungan tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai interaksi antara profitabilitas dan komite audit (b_3) sebesar 0,716 tidak signifikan, yang berarti tidak terdapat efek moderasi interaktif. Namun demikian, komite audit (b_2) sebesar 0,036 memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan pengaruh profitabilitas (b_1) sebesar 0,010 mengalami penurunan yang cukup drastis setelah komite audit dimasukkan ke dalam persamaan.

Dengan demikian, komite audit dapat dikategorikan sebagai *prediktor moderasi* yang berperan sebagai variabel independen yang signifikan dalam menjelaskan penghindaran pajak. Dalam kondisi ini, komite audit mampu melemahkan pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak, tanpa melalui interaksi yang signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak peluang dan sumber daya untuk

melakukan strategi tersebut. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak demi menjaga reputasi dan menghindari sanksi. Namun, komite audit tidak mampu memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan maupun profitabilitas terhadap penghindaran pajak, meskipun tetap berperan sebagai faktor yang dapat menurunkan kecenderungan praktik tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya fokus pada sektor perbankan di BEI, periode pengamatan yang pendek (2021–2023), keterbatasan pada satu variabel moderasi (komite audit), serta penggunaan proksi ETR yang belum mampu menggambarkan strategi penghindaran pajak yang kompleks. Oleh karena itu, disarankan agar perusahaan meningkatkan kualitas dan efektivitas komite audit secara substantif, serta mempertimbangkan profitabilitas dan keberadaan komite audit sebagai indikator kepatuhan pajak dalam keputusan investasi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sektor industri, memperpanjang periode observasi, serta menambahkan variabel moderasi lain seperti leverage, kualitas audit, atau kepemilikan manajerial agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Kartika, A. (2022). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak*. 15(1), 61–73.
- Anggriantari, C. D., & Purwantini, A. H. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Leverage Pada Penghindaran Pajak*. 137–153.
- Annisa, N. A. (2008). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peghindaran Pajak Nuralifmida Ayu Annisa Lulus Kurniasih Universitas Sebelas Maret*. 123–136.
- Ardira, Z. M., & Muttaqin, Z. (2024). *Pajak Perdagangan Internasional Sebagai Penerimaan Negara*. 5(8), 3546–3553.
- Arditya, R. A., & Pranaditya, A. (2022). *Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating*. 22(2), 530–538.
- Asprilla, V., & Adi, P. H. (2023). *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi*. 7, 2031–2042.
- Assofi, R. A., & Hani, S. (2017). *Analisis Penggunaan Aset Dalam Mengukur Profitabilitas Pt Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Medan*. *Kitabah*, 1(1).
- Astuti, T. P. (2016). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014*. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–392.
Www.Pajak.Go.Id

- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance The Effect Of Profitability , Leverage , And Company Size On Tax Avoidance*. 17(2), 289–300.
- Ayu, I., & Widya, M. (2019). *Financial Distress , Sales Growth , Profitabilitas Dan Penghindaran Pajak Financial Distress , Sales Growth , Profitability And Tax Avoidance*. 229–242. <https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V32.I01.P17>
- Azzahra, A. (2024). *Economics And Digital Business Review Pengaruh Profitabilitas , Ukuran Perusahaan , Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance : Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi*. 5(2).
- Basuki, A. T. R. I., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi Spss & Eviews*.
- Brigham, E., & Ehrhardt, M. (2010). *Financial Management-Theory And Practice*.
- Cahyo, M. K. (2023). *Pengaruh Intensitas Modal , Pertumbuhan Penjualan , Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance*. 4, 14–32.
- Carolina, V., & Handayani, R. (2019). *Penghindaran Pajak & Risiko Perusahaan : Suatu Empiris Belajar Di Perusahaan Manufaktur*. 4(2), 291–300.
- Chasbiandani, T. (2019). *Tax Avoidance Jangka Panjang Di Indonesia*. 2(1), 73–80.
- Christy, J. (2019). *Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi*. 19(2), 139–150.
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance , Leverage , Return On Assets , Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak I Gede Hendy Darmawan*. 1, 143–161.
- De Mooij, N., & Gaetan, R. A. (2007). *Corporate Tax Policy And Incorporation In The Eu* (Issue January).
- Derick Yunanda, S. (2016). *Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak*. 6(2), 131–143.
- Dewi, S. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Untuk Melakukan Tax Evasion*.
- Dezoort, F. T., Hermanson, D. R., Archambeault, D. S., & Reed, S. A. (2002). *Audit Committee Effectiveness : A Synthesis Of The Empirical Audit Committee Literature*.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). *Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance*. 15, 584–613.
- Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). *Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance*. 16, 702–732.

- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, K. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak*. 27, 2293–2321.
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2006). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*.
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.31000/Competitive.V1i1.96>
- Ervila, F. N., & Grace Elysia Utari, N. (2024). *Pengaruh Return On Asset, Leverage, Tingkat Utang, Ukuran Perusahaan, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi*. 1192, 258–267.
- Febrianti, J. A. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*.
- Frischmann, P. J., Shevlin, T., & Wilson, R. (2008). *Economic Consequences Of Increasing The Conformity In Accounting For Uncertain Tax Benefits*. 1–51.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 19 Edisi 5*.
- Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometric (Fourth Edit)*. *The Mcgraw-Hill Companies Inc*.
- Hanggo, K., & Marlinah, A. (2019). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*. 21(1), 9–26.
- Hanlon, M., Heitzman, S., Mills, L., Omer, T., Rego, S., Shackelford, D., Shevlin, T., Slemrod, J., Smith, C., Weber, D., Wilson, R., Zimmerman, J., & Zodrow, G. (2010). *A Review Of Tax Research A Review Of Tax Research*.
- Hidayat, W. W. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak : Studi Kasus*. 3(1), 19–26.
- Januari, D. M., & Suardikha, I. M. (2019). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. 27, 1653–1677.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure*.
- Kholis, N. U. R. (2021). *Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak*. 23(2), 217–228.
- Kristiana Dewi, N. N., & Jati, I. K. (2014). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia*. 2, 249–260.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). *Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak*. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 103–112.
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). *The Effect Of Csr , Tunneling Incentive , Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size To Tax Avoidance*. 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V8i1.23103>

- Luh, N., & Puspita, P. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Leverage , Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 21, 830–859.
- Maryam, S., & Dewanti, Y. R. (2022). Pengaruh Profitabilitas Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Ilmiah Publika*, 10, 210–220.
- Meiliana, I., Muzaki, I. K., & Agata, S. S. (2021). *Optimalisasi Peran Teknologi Informasi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(1), 88–97.
- Mita Dewi, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Muda, I., & Abubakar, E. (2020). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Profitabilitas , Leverage , Dan Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi Oleh Political Connection*. 8(2), 375–392.
- Mustika, S., Meutia, I., & Bagas, A. (2022). *The Impact Of Leverage , Profitability , Capital Intensity And Corporate Governance On Tax Avoidance*. 13–27.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. *Xviii*(03), 408–421.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). *Profitabilitas , Leverage , Inventory , Intensity Ratio , Dan Praktek Penghindaran Pajak*. 6, 2304–2314.
- Nur Arifin, Y., & Perwitasari, A. N. (2023). *Does Ownership Structure Affect Tax Avoidance?* 23(1), 44–60.
- Oktamawati, M. (2017). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. 15(1), 23–40.
- Pamungkas. (2022). *The Effect Of The Board Of Commissioners , Audit Committee , Company Size On Tax Avoidance With Leverage As An Intervening Variable*. 10(3), 173–182. <https://doi.org/10.15294/Aaj.V10i3.51438>
- Pamungkas, I. D. (2018). *A Pilot Study Of Corporate Governance And Accounting Fraud : The Fraud Diamond Model*. 12(2), 253–262.
- Putri, L. E. (2018). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Preferensi Risiko Eksekutif, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). *Profitabilitas, Leverage , Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit , Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan*. 20(2), 77–92.

- Rahmawati, D. W. (2022). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2018-2020*.
- Rifai, A. (2019). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Manajemen Laba Terhadap Penghindaran Pajak*. 1(2).
- Santoso, F., & Purwaningsih, E. (2024). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak*. 5(12), 4765–4781.
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Abdullah, R. (2023). Explanatory Survey Dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sians Dan Komputer*, 3(1), 10–16.
- Satria, A. N., & Pratomo, D. (2018). *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. 5(2), 2227–2234.
- Sinaga. (2021). *Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdapat Di Bei Periode 2017- 2019)*. *Jimmba*, 3(April), 311–322.
- Sinaga, W. M., & Oktaviani, V. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance The Analysis Of Factors Influencing Tax Avoidance*. 9, 40–56.
- Siregar, R., & Widyawati, D. (2016). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei*. 5.
- Srimindarti, C., W, C. A., O, R. M., & Hardiningsih, P. (2022). *The Effect Of Corporate Governance And Company Size On Tax Avoidance*. 18(1), 114–125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i11417.2022>
- Stawati, V. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 6(November), 147–157. <https://doi.org/10.31289/jab.v6i2.3472>
- Suardana, K. A. (2014). *Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur*. 2, 525–539.
- Sulaeman, R. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. 3(2), 354–367.
- Sulistiono, E. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance*. 13(1), 87–110.
- Sulistiyowatie, S. L., & Amelia, W. (2020). *Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara*. 3(1), 75–82.
- Syuhada, A., & Sriwijaya, U. (2019). *Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. 13(2), 127–140.

- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*. 0832(September), 189–208.
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect Of Ceo Tenure, Capital Intensity, And Company Size On Tax Avoidance. *J R A K*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Umamah. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan Dengan Metode Moderated Regression Analysis*. 08(4), 979–989.
- Utami, N. W. (2013). *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Size, Profitabilitas Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*.
- Wahyuni, K., Aditya, E. M., & Indartati, L. (2019). *Pengaruh Leverage, Return On Assets Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik Di Indonesia*. 2(2), 116–123.
- Wardan, D. A. (2019). *The Effect Of Audit Committee, Leverage, Return On Assets, Company Size, And Sales Growth On Tax Avoidance*. *Idx*, 171–185.
- Yustrida Bernawati, H. P. (2020). *Effect Of The Effectiveness Of The Audit Committee, Internal Audit And Audit Quality On Voluntary Disclosure*. 861–873.